

# **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA**

Yolanda Simbolon  
Legal Corporate  
email: simbolonyolanda1@gmail.com

disampaikan 16/08/2022 – di-review 11/09/2022 – diterima 24/06/2023  
DOI: 10.25123/vej.v9i1.6037

## **Abstract**

*Artificial Intelligence ranging from the simple ones to the advanced forms is developed by various countries, including Indonesia. It is then unavoidable that all these types of Artificial Intelligence might produce errors and causing loss to the user. Unfortunately, at present there is no law in Indonesia explicitly regulates the legal protection for users who encounter material and immaterial losses due to output errors made by Artificial Intelligence. This research is done to contribute in the field of private law with a normative and descriptive approaches. It is found that dynamic and open regulation is needed to anticipate and deal with any future risks. As a conclusion, as there is no legislation that specifically regulates the responsibility of material and immaterial losses caused by Artificial Intelligence, hence at present we can only rely on Article 1367 of the Burgerlijk Wetboek known as strict liability. Artificial Intelligence can be considered as an intangible property, therefore the person who oversees the use of Artificial Intelligence has a responsibility for the losses caused in the course of the use of Artificial Intelligence.*

## **Keywords:**

*artificial intelligence; strict liability; loss; private law.*

## **Abstrak**

*Artificial Intelligence semakin dikembangkan oleh berbagai negara termasuk Indonesia mulai dari tipe yang sederhana sampai tipe yang canggih. Dengan beragamnya tipe Artificial Intelligence ini tentu saja kesalahan (error) dan kerugian bagi pengguna menjadi tidak dapat dihindarkan. Sayangnya hukum di Indonesia saat ini belum mengatur secara tegas perihal perlindungan hukum terhadap pengguna yang merugi baik secara materiel maupun imateriel akibat kesalahan hasil yang dibuat oleh Artificial Intelligence. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan hukum perdata dan dengan pendekatan normatif serta deskriptif. Pengaturan yang bersifat dinamis dan terbuka diperlukan untuk mengantisipasi dan menangani setiap resiko di masa depan. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur dan memuat perihal pertanggungjawaban kerugian materiel maupun imateriel akibat aktivitas Artificial Intelligence sehingga untuk hal tersebut baru dapat didasarkan pada Pasal 1367 KUHPperdata. Artificial Intelligence dianggap sebagai barang yang apabila menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab pihak yang mengawasinya.*

## **Kata Kunci:**

*kecerdasan buatan; pertanggungjawaban mutlak; kerugian; hukum privat*

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi semakin menunjukkan taringnya di berbagai negara. Tidak hanya di negara-negara yang maju, melainkan negara yang berkembang juga turut berlomba-lomba untuk melakukan inovasi. Sebelumnya

revolusi industri berfokus pada penggunaan elektronik dan teknologi untuk otomatisasi produksi. Saat ini di era revolusi Industri 4.0 atau *Fourth Industrial Revolution* (4IR), konektivitas manusia, mesin dan data semakin dekat. Terdapat beberapa teknologi yang menjadi indikator era 4IR di antaranya *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence*, *Wearable Technology*, Robot Canggih dan percetakan tiga dimensi.<sup>1</sup> Teknologi- teknologi tersebut menekankan pada penggunaannya yang efisien, cerdas dan mempercepat kinerja manusia.

*Artificial Intelligence* merupakan salah satu teknologi 4IR yang keberadaannya semakin ditunggu-tunggu oleh berbagai negara karena manfaatnya. Dalam proyek pembuatan *Artificial Intelligence* secara garis besar mencakup 2 kelompok di antaranya Kelompok *Artificial Intelligence* dan Kelompok Terkait Lainnya.<sup>2</sup> Kelompok *Artificial Intelligence* terdiri dari *data scientist* dan *strategic consultant*, sedangkan Kelompok Terkait Lainnya terdiri dari *data scientists*, *domain experts*, *the business experts*, dan *software developers*.<sup>3</sup> Masing-masing pihak tersebut bergerak dari hulu ke hilir untuk menjalankan perannya yang saling terkait satu sama lain.

*Artificial Intelligence* bekerja dengan menggabungkan sejumlah data dalam jumlah yang banyak yang memiliki karakter khas dan tidak dapat diproses dengan *conventional computer* ("**Big Data**") dengan kemampuan matematika secara algoritmik.<sup>4</sup> Olahan data tersebut akan direkam dan disimpan menjadi sebuah pengetahuan di *Artificial Intelligence* untuk membuat sebuah keputusan. Keputusan atau *output* yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* mirip dengan keputusan yang dikelola dan dihasilkan oleh otak manusia. Berbeda dengan program komputer lainnya, *Artificial Intelligence* bisa melakukan berbagai hal yang biasa dikerjakan oleh manusia, bahkan bisa melakukan hal-hal lebih unggul dibanding yang

---

<sup>1</sup> Kearney, *Industry 4.0: the future of production*, <https://www.kenarney.com/operations-performance-transformation/industry-4.0-the-future-of-production>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 09:21 WIB.

<sup>2</sup> David Piorkowski, *How AI Developers Overcome Communication Challenges in a Multidisciplinary Team: A Case Study*, dalam *Jurnal arXiv*, Vol. 2101.06098v1, 2021, hlm. 23.

<sup>3</sup> *Id.*

<sup>4</sup> Bang Day, *Konsep Dasar Big Data dan Artificial Intelligence Dalam Pengelolaan Data Iklim*, <https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big-data-dan-artificial-intelligence-dalam-pengelolaan-data-iklim.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 10:01 WIB.

dikerjakan manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks.<sup>5</sup> Hal inilah yang menimbulkan anggapan bahwa *Artificial Intelligence* memiliki kecerdasan tiruan layaknya manusia.

LawGeex merupakan salah satu contoh teknologi *Artificial Intelligence*. LawGeex digunakan untuk melakukan *review* terhadap perjanjian. Teknologi asal Amerika Serikat ini diklaim dapat melakukan *review* tidak hanya pada keputusan “benar” atau “salah”, melainkan dapat mengubah kontrak secara detail layaknya *review* yang dilakukan oleh seorang konsultan hukum. Selain LawGeex, terdapat Instagram yang telah menggunakan *Artificial Intelligence* untuk menyaring semua komentar yang diunggah di Instagram untuk mengatasi *cyberbullying*.<sup>6</sup>

Di Indonesia pun teknologi *Artificial Intelligence* mulai digunakan di beberapa sektor. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia meluncurkan *chatbot* anti hoaks yang dikembangkan oleh PT Prosa Solusi Cerdas untuk menanggulangi maraknya penyebaran hoax di masyarakat. Selain itu, terdapat platform *Face Recognition* yang dikembangkan oleh Nodeflux. Platform ini akan melakukan pencocokan wajah yang diunggah dengan data foto E-KTP yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian baru-baru ini diciptakan alat deteksi Covid dengan GeNose yang menggunakan sistem *Artificial Intelligence*.

Keberadaan berbagai tipe *Artificial Intelligence* tentu saja tidak dapat dihindarkan dari terjadinya eror. *Artificial Intelligence* dapat menyebabkan kerugian kepada korban akibat adanya kesalahan *output* yang dibuatnya. Misalnya hasil *review* perjanjian oleh *Artificial Intelligence* menyebabkan kesalahan penulisan klausul dan berdampak pada pelaksanaan perjanjian. Dapat pula berupa eror yang disebabkan oleh ketidakakuratan *Artificial Intelligence* dalam melakukan deteksi. Misalnya hasil *Face Recognition* menyatakan akurat padahal objeknya berlainan, sehingga menyebabkan penyalahgunaan data oleh seseorang.

---

<sup>5</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, Kecerdasan Buatan sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia, dalam Jurnal Simbur Cahaya. Vol. 25, 2018, hlm. 134.

<sup>6</sup> Bernard Marr dan Matt Ward, *Artificial Intelligence in Practice*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm. 170.

Sayangnya sistem hukum di Indonesia belum terdapat aturan yang secara gamblang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian akibat kesalahan *output* yang dibuat oleh *Artificial Intelligence*. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kerugian dapat bersumber dari adanya wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi dapat terjadi akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh para pihak.<sup>7</sup> Berbeda dengan wanprestasi, pertanggungjawaban yang diakibatkan perbuatan melawan hukum bertolak dari Pasal 1365 KUHPerdata.

Permintaan pertanggungjawaban atas kerugian hanya bisa dikenakan kepada subjek hukum yang mencakup orang dan badan hukum sebagai sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban.<sup>8</sup> Hal tersebut dapat menimbulkan masalah apabila teknologi-teknologi yang menyerupai kecerdasan manusia dan bersifat otonom seperti *Artificial Intelligence* menyebabkan suatu kerugian. Sifat otonom diyakini dimiliki oleh *Artificial Intelligence* dengan kemampuannya beroperasi secara independen terlepas dari manusia.<sup>9</sup> Pasal 1367 KUHPerdata mengatur bahwa orang bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat orang atau barang dalam pengawasannya.

Muncul pertanyaan apakah barang-barang yang dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdata sudah mengakomodasi teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bersifat otonom. Jika sudah, tentu saja kembali memunculkan pertanyaan siapakah yang dianggap sebagai pengawas yang bertanggung jawab atas kerugian dimaksud, mengingat *Artificial Intelligence* melibatkan banyak pihak seperti *programmer*, *analyst data* dan pengguna. Terlebih apabila suatu produk *Artificial Intelligence* yang menimbulkan kerugian tersebut telah berganti kepemilikan kepada pihak lain. Tentu saja KUHPerdata dan/atau peraturan lain haruslah dapat mengikuti

---

<sup>7</sup> Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. VI, 2018, hlm.60.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 94.

<sup>9</sup> *Wolfhart Totschnig, Fully Autonomous AI, Science and Engineering Ethics*, Vol. 26, 2020, hlm. 2476.

perkembangan zaman sehingga permasalahan baru dapat diantisipasi dan ditangani.

Mengingat penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia telah merambah dan kian berkembang di berbagai sektor publik maupun privat, maka perlu dilakukan analisis secara komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap *Artificial Intelligence* yang menimbulkan kerugian. Topik ini diangkat karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan hukum perdata maupun pengembangan kebijakan. Pengaturan yang bersifat dinamis dan terbuka diperlukan untuk mengantisipasi dan menangani setiap resiko di masa depan.

Terdapat penelitian yang mengangkat tema seputar kedudukan hukum *Artificial Intelligence*. Ryan Abbott dan Alex Sarch berpendapat bahwa meminta pertanggungjawaban kepada *Artificial Intelligence* tidak dibenarkan karena akan berpengaruh pada perubahan konsep hukum secara radikal.<sup>10</sup> Hal ini didukung oleh penelitian Shakuntla Sangam yang menyatakan bahwa *Artificial Intelligence* bukan merupakan subjek hukum.<sup>11</sup> Kemudian terdapat penelitian tesis yang dilakukan oleh Eddy Wahono yang menganalisis bagaimana tanggung jawab dari robot humanoid yang bertindak menjalankan tugas dalam suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban fungsional dan sanksi pidana fungsional. Ditemukan hasilnya bahwa *programmer* berkedudukan sebagai *manus domina* (pelaku intelektual), sedangkan Robot Humanoid sebagai *manus ministra* dan hanya dianggap sebagai alat.<sup>12</sup> Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Shabrina Fadiah Ghazmi, dalam manuskrip jurnalnya diungkapkan bahwa *Artificial Intelligence* diasumsikan sebagai karyawan yang melakukan tugas pekerjaan yang diperintahkan pihak perusahaan, sehingga pertanggungjawaban

---

<sup>10</sup> Ryan Abbott dan Alex S., *Punishing Artificial Intelligence: Legal Fiction or Science Fiction*, *UC Davis Law Review*, Vol. 1, 2019, hlm. 323.

<sup>11</sup> Shakuntla Sangam, *Legal Personality for Artificial Intelligence with Special Reference to Robot: A Critical Appraisal*, *Indian Journal of Law and Human Behaviour* Vol. 6, 2020, hlm. 17.

<sup>12</sup> Eddy Wahono, Analisis Pertanggungjawaban Robot Humanoid yang Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas, <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1093/ABSTRAK.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, diakses pada 30 September 2021, diakses pukul 20:31 WIB.

*Artificial Intelligence* berada pada pihak penyelenggara atau pihak yang mempekerjakan *Artificial Intelligence* dimaksud.<sup>13</sup>

Dari penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, maka diajukan *state of art* terhadap analisis bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan apabila *Artificial Intelligence* mensimbulkan kerugian bagi penggunanya. Analisis akan didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara. *Artificial Intelligence* tidak dianggap sebagai subjek hukum, melainkan akan dianggap sebagai barang. Berdasarkan Pasal 1367, ketika suatu barang menimbulkan kerugian, tanggung jawabnya akan berada di pihak yang melakukan pengawasan terhadapnya. Munir Fuady mengategorikan 1367 KUHPerdara sebagai tanggung jawab yang timbul tanpa kesalahan atau disebut sebagai tanggung jawab mutlak.

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pendekatan dengan bentuk konseptual berpijak dari pandangan serta doktrin-doktrin berbagai ahli yang mengalami perkembangan dalam ilmu hukum.<sup>14</sup> Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian normatif adalah penelitian yang menganalisis mengenai Data Sekunder.<sup>15</sup> Data sekunder yang digunakan dalam artikel ini yaitu KUHPerdara, yurisprudensi, buku-buku yang berhubungan dengan topik artikel ini, artikel hasil penelitian pihak lain dan dilengkapi dengan melakukan wawancara kepada ahli di bidang *Artificial Intelligence*.

Penelitian dengan bentuk deskripsi menjadi sifat penelitian yang diterapkan. Objek penelitian digambarkan sesuai temuan secara rinci, sistematis, serta menyeluruh.<sup>16</sup> Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi atau silogisme. Cara berpikir demikian dilakukan dengan beranjak pada

---

<sup>13</sup> Shabrina F. Ghazmi, Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia, Jurnal Hukum *Lex Generalis* Vol.2., 2021, hlm. 801.

<sup>14</sup> Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 135.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 13.

<sup>16</sup> Mukti F. Nur Dewata dan Yulianto A., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

prinsip-prinsip ilmu yang telah ada (premis mayor), setelah itu dikaitkan dengan fakta-fakta temuan (premis minor) untuk diambil suatu kesimpulan.<sup>17</sup>

## **Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara**

Perbuatan yang melawan hukum dikenal juga dengan “*onrechtmatige daad*.”<sup>18</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika empat syarat terpenuhi, di antaranya, perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*), dilakukan dengan adanya kesalahan, menimbulkan kerugian, ada hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dan perbuatan. Unsur-unsur itu sifatnya kumulatif, sehingga jika terdapat yang tidak dipenuhi, maka perbuatan itu tidak bisa disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum.

#### **1. Adanya perbuatan yang melawan hukum**

Perbuatan yang melawan hukum dimulai dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Perbuatan yang dimaksud disini bisa berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat apapun. Padahal pelaku memiliki kewajiban untuk menghindari melakukan sesuatu atau seharusnya melakukan sesuatu. Perbuatan ini dianggap melawan hukum apabila memenuhi salah satu unsur yang sejak tahun 1919 diartikan secara umum yaitu:<sup>19</sup> perbuatan itu melanggar ketentuan yang dimuat dalam undang-undang; melanggar hak pihak lain; berseberangan dengan kewajiban hukum dari pelaku; berlawanan dengan moral; tidak sesuai dengan sikap yang baik dalam hidup bermasyarakat untuk menghormati kepentingan orang lain.

#### **2. Dilakukan dengan kesalahan**

Perbuatan yang melawan hukum tersebut haruslah terjadi karena adanya kesalahan dari pelaku, yang mana pelaku dimaksud tentulah subjek hukum salah satunya *persoon*. Kesalahan tersebut dapat memenuhi unsur kesengajaan

---

<sup>17</sup> Id., 89.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018 hlm. 2.

<sup>19</sup> Id., hlm. 11.

ataupun kelalaian. Dalam suatu perbuatan karena kesengajaan, terdapat niat dari pelaku untuk menimbulkan suatu risiko. Tentu saja pelaku sudah mengetahui dan/atau sudah menduga akan terjadi risiko itu, bahkan pelaku dalam kondisi sadar dalam melakukan perbuatan yang memuat kesengajaan tersebut. Sebaliknya, kelalaian atau ketidaksengajaan mencakup mengabaikan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Hal ini menyebabkan munculnya risiko yang sama sekali tidak diinginkan terjadi. Seseorang dikatakan bersalah apabila ia melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan atau tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>20</sup>

Pelanggaran dengan pengertian berbuat atau dilakukan secara aktif disebabkan karena terdapat kesengajaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Di sisi lain, pelanggaran karena tidak berbuat, dengan kata lain secara pasif, dapat terjadi karena adanya kelalaian/*nalatigheid* atau kurang hati-hati/*zigtigheid*.<sup>21</sup> Perihal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.

Selain subjek hukum manusia, terdapat juga persekutuan yang dipandang sebagai subjek hukum dan bisa melangsungkan berbagai perbuatan hukum seperti layaknya orang. Persekutuan itu bisa memiliki kekayaan sendiri, melakukan kontrak, dan dapat menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Persekutuan yang dianggap sebagai subjek hukum itu disebut sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki maksud yaitu orang (*persoon*) yang dilahirkan oleh suatu hukum.<sup>22</sup>

Badan Hukum merupakan subjek hukum yang bersifat alamiah. Oleh karena itu, badan hukum memerlukan *persoon* untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama badan hukum. Organ badan hukum seperti direksi atau pengurus menjadi pihak yang berwenang mewakili badan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kesalahan yang dilakukan oleh badan hukum dapat dilakukan oleh direksi/pengurus dari badan hukum. Kesalahan yang dilakukan

---

<sup>20</sup> Id., 256

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (HPI), Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 253.

<sup>22</sup> CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 216.

oleh direksi/pengurus melekat sebagai kesalahan badan hukum sepanjang dilakukan oleh direksi/ pengurus selaku alter ego dari badan hukum. Apabila kesalahan mengandung *ultra vires* dan dilakukan tidak atas nama Perseroan, maka kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab direksi/pengurus secara pribadi.

Selain *rechtspersoon* dan *persoon*, terdapat beberapa putusan pengadilan yang menempatkan badan usaha tidak berbadan hukum sebagai subjek hukum. CV Fajar Indah yang digugat oleh PT NSK Bearing Manufacturing Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 587PK/Pdt/2007) dianggap sebagai subjek hukum yang sah untuk berperkara di pengadilan. Sekutu CV Fajar Indah bukanlah pihak yang dimintakan pertanggungjawaban, melainkan CV yang dimintai pertanggungjawaban sebagai entitas yang berdiri sendiri. Kemudian tidak jauh berbeda dengan kasus tersebut, CV Bumen Abadi yang digugat oleh PT Formosindo Prima (Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm) ditempatkan sebagai pihak tergugat yang berdiri sendiri tanpa diwakili sekutu aktifnya. Putusan-putusan tersebut cacat formil dan menimbulkan kekaburan hukum.

Pertanggungjawaban atas kesalahan badan usaha melekat pada sekutu aktif dari badan usaha. Dengan demikian, kesalahan yang dibuat oleh sekutu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh entitas badan usaha secara mandiri. Kesalahan yang dilakukan oleh sekutu badan usaha melekat sebagai kesalahan yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan sekutu layaknya kesalahan yang ditimbulkan oleh subjek hukum *persoon*.

### **3. Adanya kerugian bagi korban**

Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan aktif maupun pasif yang menimbulkan kerugian bagi korban. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya yang bersifat materiel, melainkan juga dapat bersifat imateriel. Oleh karena itu, pihak yang terlanggar hak dan kepentingannya, tidak hanya dapat meminta ganti kerugian berwujud uang, melainkan juga dapat meminta agar dilakukan pengembalian pada keadaan semula atas kerugian yang dialaminya. Terdapat beberapa bentuk permintaan ganti kerugian yang dapat diajukan di

antaranya:<sup>23</sup> berupa pemberian uang; pengembalian ke keadaan awal; mengaku bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum; permintaan agar tidak berbuat; menghilangkan sesuatu yang timbul dari perbuatan melawan hukum; atau dilakukan pengumuman dari keputusan hasil tuntutan.

#### 4. Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila timbul kerugian akibat adanya perbuatan tersebut. Setiap kerugian yang muncul merupakan suatu risiko dari adanya suatu perbuatan jika ada hubungan sebab akibat/kausalitas di antara perbuatan dan kerugian yang muncul tersebut. Untuk mengetahuinya maka diperlukan ajaran kausalitas. Dengan begitu dapat ditentukan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.

Terdapat dua teori kausalitas yang mencoba untuk memberikan jawaban perihal hubungan antara sebab dan akibat, di antaranya teori Von Buri berupa *conditio sine qua non* dan teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries. Menurut teori yang diusung oleh Von Buri, sesuatu merupakan sebab dari munculnya suatu akibat, sedangkan suatu akibat tentu tidak akan muncul apabila sebab tersebut tidak pernah ada.<sup>24</sup> Lebih lanjut menurut Von Buri, suatu perbuatan merupakan syarat dari timbulnya suatu akibat, jika perbuatan itu tidak bisa dihilangkan, hingga akibatnya tidak akan muncul.<sup>25</sup> Berlainan dengan Von Buri, teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries menekankan sebab merupakan perbuatan yang seharusnya bisa diharapkan menimbulkan suatu akibat yaitu berupa kerugian.<sup>26</sup> Suatu sebab dapat diperkirakan terlebih lebih dulu, dimana sebab tersebut akan diikuti juga oleh akibat tersebut.

Moegni Djojodirdjo memberikan ilustrasi dari kedua penerapan ajaran sebab-akibat ini. Misalnya seorang A memukul B sehingga B luka ringan. Untuk

---

<sup>23</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 102.

<sup>24</sup> Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999 hlm. 87.

<sup>25</sup> Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, 2013, hlm. 109.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Supra* no 2, hlm. 257.

mengobati lukanya, B memerlukan obat merah. Namun ternyata ia tidak memilikinya di rumah, sehingga Ia harus meminta ke tetangga. Dalam perjalanan ke rumah tetangga, kebetulan ada kelapa jatuh karena tertiuip angin. Kelapa itu menjatuh ke kepala B dan seketika B meninggal dunia. Dalam ilustrasi ini jelas terdapat perbuatan melawan hukum oleh A ke B. Namun terhadap ilustrasi dari Moegni Djojodirdjo ini ada 2 cara pandang yang berbeda mengenai ajaran kausalitas dari Von Buri dan Von Kries. Menurut ajaran kausalitas dari Von Buri, dalam ilustrasi tersebut terdapat hubungan sebab dan juga akibat, dikarenakan jika pemukulan ringan itu tidak terjadi, maka B tidak akan mencari obat ke tetangga dan tidak akan tertimpa kelapa yang jatuh.<sup>27</sup> Namun berbeda dengan ajaran dari Von Buri. Ilustrasi itu dianggap Von Buri tidak ada hubungan sebab akibat. Hal ini dikarenakan pada waktu A memukul B tidak dapat diperkirakan bahwa B akan pergi ke tetangganya dan akan ada kelapa jatuh yang mengenainya.<sup>28</sup>

Subjek hukum yang perbuatannya memenuhi unsur pada poin 1 sampai dengan 4 maka dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Subjek hukum yang berbuat demikian haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdata memuat tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari adanya perbuatan melawan hukum. Secara umum pertanggungjawaban memerlukan adanya kesalahan dari yang melanggarnya.<sup>29</sup> Pasal 1365 menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan yang melawan hukum. Pasal ini menyebutkan pada intinya setiap perbuatan yang melenceng dari hukum lalu menyebabkan meruginya lain pihak, maka orang penyebab kerugian itu wajib melakukan penggantian terhadap kerugian tersebut.

Pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan terhadap kerugian yang ditimbulkan dirinya sendiri, melainkan dapat dibebankan kepada seseorang atas kerugian yang timbul dari perbuatan pihak yang ditanggungnya atau juga terhadap

---

<sup>27</sup> Mulyana, Tanggung Jawab Profesional Akuntan Publik terhadap Kliennya dalam Hal Adanya Benturan Kepentingan, dalam Jurnal Era Hukum, Vol. TH.5, 1998, hlm. 128.

<sup>28</sup> *Id.*

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, Supra no 2, 197.

barang yang berada di pengawasannya seperti diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata. Bahkan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila binatang yang berada dalam pemeliharannya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 1368 KUHPperdata.

Pertanggungjawaban atas kesalahan yang timbul dari perbuatan orang yang ada dalam tanggungannya atau dari barang yang ada dalam pengawasannya atau hewan peliharaannya, kesemuanya itu merupakan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan atau dikenal dengan istilah tanggung jawab mutlak.<sup>30</sup> Munir Fuady menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk perbuatan melawan hukum di antaranya perbuatan berlawanan dengan hukum yang terjadi karena adanya kesengajaan; karena adanya kelalaian; dan yang terjadi tanpa kesalahan dalam artian tidak ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Oleh karena itu, kemudian timbul tiga kategori model pertanggungjawaban hukum yakni tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian; tanggung jawab dengan unsur kesengajaan, dan tanggung jawab mutlak (tiada kesalahan).

### **Sifat Otonom *Artificial Intelligence* yang Bias**

Ketika *Artificial Intelligence* didefinisikan oleh orang awam maka akan dipersamakan dengan robot yang dapat bertindak secara otomatis. Padahal tidak semua robot berbasis *Artificial Intelligence*. Seorang yang ahli di bidang teknologi akan mendefinisikan *Artificial Intelligence* sebagai kumpulan algoritma yang diciptakan manusia dan dapat memberikan hasil tanpa instruksi secara eksplisit.<sup>31</sup> *Artificial Intelligence* diarahkan pada mesin komputer yang bisa melakukan tugas layaknya manusia bahkan hasilnya dapat lebih unggul dari apa yang dikerjakan manusia.<sup>32</sup> *Artificial Intelligence* ditujukan untuk mendorong suatu mesin menjadi

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, supra no 19, hlm. 173.

<sup>31</sup> Rahul Dalal, *et.al. A to I Artificial Intelligence*, dalam Jurnal International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Vol. 07, 2020, hlm. 2437.

<sup>32</sup> Edi Wijaya, Analisis Penggunaan Algoritma *Breadth First Search* dalam Konsep Artificial Intelligence, dalam Jurnal Time, Vol. II, 2013, hlm. 26.

pintar, yang mana kepintaran tersebut menjadi kualitas yang memungkinkan suatu mesin dapat berfungsi secara akurat.<sup>33</sup>

Pengertian *Artificial Intelligence* dapat ditinjau dari perspektif yang berbeda di antaranya:<sup>34</sup>

- Perspektif kecerdasan

*Artificial Intelligence* membuat suatu alat menjadi 'cerdas' layaknya manusia.

- Perspektif penelitian

*Artificial Intelligence* merupakan suatu studi untuk menggali metode dalam membuat suatu sistem komputer supaya bisa melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia.

- Perspektif bisnis

Menjadi kumpulan dari peralatan yang mempunyai pengaruh dan prosedur dalam menyelesaikan permasalahan bisnis serta memudahkan kinerja manusia.

- Sudut pandang pemrograman

*Artificial Intelligence* mencakup *problem solving* sampai dengan teknik pencarian (*searching*).

*Artificial Intelligence* sebagai replikasi kecerdasan manusia yang ditransformasikan dalam bentuk sistem komputer pertama kali di adopsi di Konferensi Dartmouth yang diselenggarakan oleh John McCarthy.<sup>35</sup> *Artificial Intelligence* diklasifikasikan menurut kemampuan meniru manusia, perangkat yang digunakan, penggunaannya di dunia, dan teori kecerdasan. Dengan mempertimbangkan kategori dimaksud, secara garis besar *Artificial Intelligence* dibagi menjadi 3 jenis di antaranya:<sup>36</sup>

- *Artificial Narrow Intelligence* (ANI)

ANI dikenal juga dengan *Artificial Intelligence* bersistem yang lemah. *Artificial Intelligence* diprogramkan untuk menjalankan *single task* dan sangat cerdas

---

<sup>33</sup> Nils J. Nilsson, *The Quest for Artificial Intelligence A History Of Ideas And Achievements*, Stanford University, 2009, hlm. 13.

<sup>34</sup> Edi Wijaya, Supra no 34, hlm. 26.

<sup>35</sup> Rahul Dalal, Supra no 33, hlm. 2437.

<sup>36</sup> R. Roy, *AI, ML, and DL: How not to get them mixed!*, <https://towardsdatascience.com/understanding-the-difference-between-ai-ml-and-dl-cceb63252a6c>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 19:18 WIB.

untuk menyelesaikan tugas yang sudah spesifik diprogramkan. ANI menggunakan informasi data yang sudah di-*input* dan tidak akan melakukan tugas di luar apa yang sudah diprogramkan. Misalnya siri, *self-driving car*, dan *chatbot*.

- *Artificial General Intelligence (AGI)*

AGI merujuk pada sistem yang kuat dan menunjukkan kecerdasan layaknya manusia. AGI memiliki sistem atau mesin yang mampu mempelajari, memahami dan bertindak layaknya manusia. AGI dapat membuat keputusan secara inovatif dan memberikan solusi yang umumnya dipakai.

- *Artificial Super Intelligence (ASI)*

ASI merupakan jenis *Artificial Intelligence* yang mampu melebihi kecerdasan manusia yang paling cerdas. ASI memiliki kemampuan *problem solving* dan tindakan pengambilan keputusan yang lebih unggul daripada manusia.

Dalam proyek pembuatan *Artificial Intelligence* secara garis besar mencakup 2 kelompok di antaranya Kelompok *Artificial Intelligence* dan Kelompok Terkait Lainnya.<sup>37</sup> Kelompok *Artificial Intelligence* terdiri dari *data scientist* dan *strategic consultant*, sedangkan Kelompok Terkait Lainnya terdiri dari *domain expert*, *data scientist*, *software developer* dan *the business expert*.<sup>38</sup> Masing-masing pihak tersebut bergerak dari hulu ke hilir untuk menjalankan perannya yang saling terkait satu sama lain. *Artificial Intelligence* bekerja dengan Big Data yang telah diolah.<sup>39</sup> Olahan data tersebut akan direkam dan disimpan menjadi sebuah pengetahuan di *Artificial Intelligence* untuk membuat sebuah keputusan. Lebih lanjut data tersebut akan dilatih oleh program untuk menghasilkan suatu keputusan.<sup>40</sup> Keputusan atau *output* yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* mirip dengan keputusan yang dikelola dan dihasilkan oleh otak manusia.

---

<sup>37</sup> David Piorkowski, Supra no 2, hlm. 23.

<sup>38</sup> Id.

<sup>39</sup> Bang Day, "Konsep Dasar *Big Data* dan *Artificial Intelligence* Dalam Pengelolaan Data Iklim", <https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big-data-dan-artificial-intelligence-dalam-pengelolaan-data-iklim.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021, pukul 10:09 WIB.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Faisal Dharma Adhinata, staff pengajar Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada tanggal 25 September 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom.

Beberapa berpandangan bahwa *Artificial Intelligence* bersifat otonom karena kemampuannya yang beroperasi tanpa perlu kendali dari manusia. Namun hal ini memunculkan pertanyaan apakah *Artificial Intelligence* benar-benar bersifat otonom, ataukah hanya kemampuannya dalam beroperasi yang tidak lagi memerlukan bantuan manusia setelah mendapat stimulus dari manusia. Untuk mengetahui jawabannya, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan mengenai makna dari terminologi otonom. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonom diartikan sebagai berdiri sendiri. Kemudian jika merujuk pada Bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah *autonomous*. Menurut Etimologi Yunani, *autonomous* berasal dari istilah *auto* yang artinya " *by oneself* " dan *nomos* yang artinya " *law* ". *Autonomous* berarti *subject to its own laws; having one's own laws*.

Konsep otonom pun dikenal dalam Perseroan Terbatas atau yang disingkat menjadi PT. Dalam konteks PT, sifat otonom berkaitan dengan kemandiriannya. PT dipandang bersifat otonom dan tidak tergantung pada pihak-pihak yang berada dalam perseroan tersebut. PT disebut juga *artificial person* sehingga mampu melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Dengan demikian, PT merupakan subjek hukum mandiri. PT diakui untuk dapat memiliki kapasitas atas namanya sendiri dalam memperoleh dan memiliki kekayaan, untuk mengadakan kontrak, untuk menggugat dan digugat, serta untuk memiliki independensi dari pihak lain.<sup>41</sup> Oleh karena itu, PT memperoleh pengakuan yuridis terhadap status mandiri sebagai badan hukum yang terlepas dari pihak lain yang bukan merupakan organnya.

Berbeda dengan konsep PT, secara yuridis belum ada pengakuan bahwa *Artificial Intelligence* bersifat otonom. Jika melihat cara kerja *Artificial Intelligence* yang dapat memecahkan berbagai masalah melalui pengetahuan yang di-*input* oleh manusia, maka tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki campur tangan yang cukup besar pada keberhasilan *Artificial Intelligence* memecahkan masalah. *Input* diberikan pada sistem komputer yang menggunakan kecerdasan buatan berupa

---

<sup>41</sup> Inda Rahadiyan, Kedudukan BUMN Persero sebagai *Separate Legal Entity* dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 4, 2013, hlm. 634.

domain masalah. Dalam sistem ini harus terdapat basis pengetahuan kompleks yang isinya dapat diperoleh dari para pakar, literatur, atau dari basis data. Bahkan sistem harus memiliki mesin inferensi (*inference engine*) agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan dimaksud. Mesin inferensi bertugas sebagai eksekutif yang memutuskan proses dalam sistem sehingga menghasilkan *Output* berupa solusi dari suatu masalah.

*Output* yang merupakan tujuan akhir dari sistem *Artificial Intelligence* telah dirancang sejak awal pembuatan sistem *Artificial Intelligence*. Tujuan ini diprogram berdasarkan data yang dibuat pada tahap awal. *Artificial Intelligence* tidak dapat membuat tujuan lain selain pada yang telah ditetapkan kepadanya.<sup>42</sup> Apabila dipaksakan untuk membuat *output* di luar data yang sudah diprogramkan, maka tingkat erornya sangat besar.<sup>43</sup> Dengan kata lain, *Artificial Intelligence* tidak dapat melakukan modifikasi tindakan selain yang sudah diprogramkan oleh manusia. Sifat otonom *Artificial Intelligence* menjadi bias akibat ketidakmampuannya bertindak di luar program yang sudah ditanamkan. Berbeda dengan PT sebagai *person in law* yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang diwakili oleh organ PT.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Perdata atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence***

Secara umum pertanggungjawaban dapat dilimpahkan ke subjek hukum yang bertindak melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanggungjawaban itu timbul atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban lekat pada subjek hukum atas kerugian yang ia timbulkan sendiri. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan orang lain menjadi merugi, maka harus ada ganti kerugian.

---

<sup>42</sup> Wolfhart Totschnig, *Supra* 10, hlm. 2476.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Faisal Dharma Adhinata, staff pengajar Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada tanggal 25 September 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom.

Pasal 1365 ini hanya berlaku bagi kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan subjek hukum itu sendiri. Apabila *Artificial Intelligence* diberikan pertanggungjawaban ini tidaklah tepat karena *Artificial Intelligence* bukanlah subjek hukum yang diakui secara yuridis. Apabila “sesuatu” mempunyai hak dan kewajiban sama seperti manusia sebagai subjek hukum, maka “sesuatu” yang mempunyai hak dan kewajiban termasuk dalam subjek hukum yang termasuk dalam golongan badan hukum.<sup>44</sup> Namun *Artificial Intelligence* tidaklah dapat disandangi hak dan kewajiban dikarenakan karakternya yang bergantung pada manusia. *Artificial Intelligence* tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Bahkan hingga saat ini Indonesia tidak memberikan legitimasi terhadap *Artificial Intelligence* yang dianggap sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, *Artificial Intelligence* yang menimbulkan kerugian tidak dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara karena *Artificial Intelligence* bukanlah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan terhadap kerugian yang ditimbulkan secara langsung akibat dirinya sendiri, melainkan dapat dibebankan kepada seseorang atas kerugian yang timbul akibat perbuatan orang yang ada dalam tanggungannya atau barang dalam pengawasannya. Pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang timbul dari perbuatan si tanggungannya atau barang atau hewan peliharaannya yang berada dalam pengawasannya merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan atau yang biasa dikenal dengan tanggungjawab mutlak.<sup>45</sup> Perihal tanggung jawab mutlak ini dimuat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara.

Dapat ditarik dua bentuk pertanggungjawaban mutlak dari Pasal 1367 KUHPerdara yaitu:

**1. Adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan orang yang menjadi tanggungannya.**

Menurut Van Apeldoorn, dalam pengertian yuridis, orang merupakan setiap pihak yang memiliki wewenang hukum.<sup>46</sup> Lebih lanjut Apeldoorn menyatakan

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 53.

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Supra* no 19, hlm. 173.

<sup>46</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 203.

secara kodrati bahwa hanya manusia saja yang bisa mempunyai hak subjektif. Selain perseorangan, hukum juga mengakui eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum. *Artificial Intelligence* bukan merupakan *persoon* ataupun *rechtspersoon*. Oleh karena itu *Artificial Intelligence* tidak memenuhi bentuk pertanggungjawaban yang pertama.

## **2. Adanya kerugian yang diakibatkan oleh barang yang berada dalam pengawasannya.**

Bentuk pertanggungjawaban Pasal 1367 KUHPerdara yang kedua adalah pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh barang yang ada dalam pengawasan seseorang. Adapun bentuk pertanggungjawaban ini memiliki beberapa unsur di antaranya adanya kerugian, disebabkan oleh barang, dan berada dalam pengawasan subjek hukum. Untuk dapat mengetahui apakah *Artificial Intelligence* yang menimbulkan kerugian memenuhi bentuk pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 bagian kedua KUHPerdara atau tidak, maka akan diuraikan unsur per unsurnya.

### **a. Adanya kerugian**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pihak yang terlanggar hak dan kepentingannya, mengalami beberapa kerugian yang dapat berwujud materiel maupun imateriel. Kerugian yang timbul akibat *Artificial Intelligence* dapat beragam tergantung pada jenis *Artificial Intelligence*-nya. Bagi *Artificial Intelligence* yang memberikan *output* suatu ciptaan seperti musik dan lukisan, maka memungkinkan untuk timbulnya kerugian bagi pencipta apabila ciptaan yang dihasilkan *Artificial Intelligence* menyerupai ciptaan pihak lain. Contoh kerugian lain yaitu ketika hasil *review* perjanjian oleh *Artificial Intelligence* menyebabkan kesalahan penulisan klausul dan berdampak pada pelaksanaan perjanjian. Dapat pula berupa eror yang disebabkan oleh ketidakakuratan *Artificial Intelligence* dalam melakukan deteksi. Misalnya hasil *Face Recognition* menyatakan akurat padahal objeknya berlainan, sehingga menyebabkan penyalahgunaan data oleh seseorang.

## b. Disebabkan oleh barang

Adapun kerugian yang timbul pada seseorang sebagaimana diuraikan pada poin a di atas disebabkan oleh barang. Dalam konteks ini barang yang dimaksud adalah *Artificial Intelligence*. Namun perlu diketahui terlebih dahulu apakah benar *Artificial Intelligence* termasuk sebagai kategori barang atau tidak.

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang dipersamakan benda. Menurut aturan yang dimuat dalam Pasal 499 KUHPerdara, kebendaan merupakan tiap barang dan hak yang bisa dikuasai dengan hak milik. Berdasarkan terminologi benda, maka benda sama dengan objek yang merupakan kebalikan dari bentuk subjek dalam hukum yaitu orang dan *rechtspersoon*. Dengan demikian, adapun pengertian benda berdasarkan undang-undang hanya berupa segala sesuatu yang bisa disandangkan hak atau bisa dimiliki orang. Secara *a contrario*, segala hal yang tidak bisa disandangkan hak atau dimiliki oleh orang tidak tergolong dalam pengertian benda sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara.

Subekti menjelaskan bahwa benda (*zaak*) dapat mencakup barang yang hanya bisa terlihat saja. Namun ada juga yang mengaitkannya dengan kekayaan seseorang. Kekayaan seseorang dimaksud meliputi hak-hak.<sup>47</sup> Kemudian Abdulkadir Muhammad membedakan benda menjadi beberapa kategori di antaranya benda yang berwujud (*tangible*) dan benda yang tidak ada wujudnya (*intangible*); benda bergerak dan benda yang tidak bergerak; benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan; benda dipakai habis dan yang tidak dipakai habis.

Mengenai kebendaan diatur dalam Buku II KUHPerdara. Buku II KUHPerdara memuat berbagai ketentuan mengenai benda yaitu barang dan hak. Barang merupakan objek dari hak milik, begitu pula dengan hak yang bisa dijadikan objek dari hak milik. Maka, benda adalah objek hak milik.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2017, hlm. 60.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 127.

Pasal 503 KUHPerdata membagi kebendaan menjadi kebendaan bertubuh/berwujud dan tidak bertubuh/tidak berwujud. Kebendaan bertubuh/berwujud meliputi benda bergerak yang bisa dihabiskan atau tidak bisa dihabiskan. Kebendaan dikatakan bisa dihabiskan jika digunakan terus menerus dapat habis. Selain itu terdapat benda tidak bergerak meliputi tanah, pohon, pesawat.

Benda yang sifatnya tidak berwujud merupakan penggolongan benda yang tidak tampak oleh mata, namun dapat diwujudkan. Contohnya hak kekayaan intelektual seperti merek serta hak cipta. Meskipun KUHPerdata cenderung untuk mengartikan benda tidak berwujud sebagai hak-hak tertentu, namun KUHPerdata sebetulnya tidak menutup karakteristik lain dari benda tidak berwujud. Selain hak, bentuk benda tidak berwujud yaitu apapun yang memiliki bentuk lainnya yaitu fisiknya tidak terlihat/teraba.

Benda tidak berwujud pun mengalami perluasan makna sebagaimana dijelaskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tertanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 1921 yang mengkategorikan daya atau energi listrik sebagai benda tidak berwujud. Selain itu menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya pada tahun 1916 mengklasifikasikan gas sebagai benda tidak berwujud karena dapat dipindahkan dan untuk mengadakannya diperlukan biaya.<sup>49</sup>

Dari penjelasan dimaksud, dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur dari benda tidak terwujud meliputi objek hukum; memiliki nilai ekonomi; dapat dimiliki; dan tidak memiliki tubuh/tidak teraba. *Artificial Intelligence* diarahkan pada komputer yang dapat melaksanakan tugas yang manusia kerjakan dan bahkan hasilnya dapat sebaik yang dihasilkan oleh manusia.<sup>50</sup> Selain itu ada yang mendefinisikan *Artificial Intelligence* sebagai

---

<sup>49</sup> Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sag.

<sup>50</sup> Edi Wijaya, *Supra* no 34, hlm. 26.

kumpulan algoritma yang diciptakan manusia.<sup>51</sup> *Artificial Intelligence* fisiknya tidak dapat terlihat, oleh karena itu Penulis akan mencoba menguraikan apakah *Artificial Intelligence* memenuhi unsur-unsur benda tidak berwujud atau tidak.

### c. Merupakan Objek Hukum

Objek hukum merupakan segala hal yang dapat dikuasai sehingga memiliki kegunaan bagi subjek hukum dan menjadi pokok dari suatu hubungan hukum.<sup>52</sup> Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, *Artificial Intelligence* dibuat mengikuti kecerdasan manusia bahkan diharapkan mampu melampaui kecerdasan manusia. Tujuannya adalah agar *Artificial Intelligence* dapat membantu pekerjaan-pekerjaan manusia agar dapat selesai lebih efisien. Dijelaskan pula bahwa *Artificial Intelligence* dibuat dengan melibatkan manusia sebagai subjek hukum. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan *Artificial Intelligence* di antaranya *data scientist, strategic consultant, domain experts, software developers* dan *the business experts*. Oleh karena itu, *Artificial Intelligence* memenuhi unsur pertama dari benda tidak berwujud.

### d. Memiliki nilai ekonomi

Suatu *Artificial Intelligence* memiliki nilai ekonomis. Pembuatan suatu *Artificial Intelligence* membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga pengalihan kepemilikannya membutuhkan biaya. Adapun biaya pembuatan *Artificial Intelligence* “tergantung” pada karakter *Artificial Intelligence* yang ingin dibangun. Karakter ini akan berpengaruh pada harga pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan sistem *Artificial Intelligence* yang berbeda kasus per kasusnya.<sup>53</sup> Berikut merupakan 5 faktor tertinggi dari biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah *Artificial Intelligence*:<sup>54</sup> jenis

---

<sup>51</sup> Rahul Dalal, *Supra* no 33, hlm. 2437.

<sup>52</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 153.

<sup>53</sup> *Andrei Klubnikin, How Much Does Artificial Intelligence Cost? Well, It Depends*, <https://itrexgroup.com/blog/how-much-does-artificial-intelligence-cost/#header>, diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 19:44 WIB.

<sup>54</sup> Id.

perangkat lunak yang dibuat; sasaran tingkat kecerdasan seperti dengan sistem lemah, kuat, atau melebihi kecerdasan manusia; jumlah dan kualitas data yang akan dimasukkan ke dalam sistem; akurasi algoritma yang akan dicapai; dan kompleksitas solusi/*output Artificial Intelligence*.

Bahkan menurut beberapa yurisprudensi seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939 barang tidak hanya terbatas pada sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi saja, melainkan juga barang yang tidak atau sudah tidak memiliki nilai ekonomis seperti rambut ataupun karcis yang sudah terpakai.<sup>55</sup>

**e. Dapat Dimiliki**

Sesuatu yang tergolong benda dapat dimiliki. Dengan kata lain, benda adalah segala sesuatu yang bisa diletakkan suatu hak di atasnya salah satunya dengan hak milik. Merujuk Pasal 570 KUHPerdara, hak milik merupakan hak menikmati kegunaan sesuatu secara leluasa. Perolehan atas hak milik dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya pengambilan, penyerahan, daluarsa, ataupun pewarisan.<sup>56</sup> Sesuatu yang bisa dikuasai dengan suatu hak atau yang bisa dimiliki orang merupakan benda. Sebaliknya, segala hal yang tidak bisa dimiliki oleh orang tidak masuk ruang lingkup pengertian benda yang dimuat dalam KUHPerdara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *Artificial Intelligence* merupakan suatu sistem pada teknologi mesin komputer yang pembuatannya dilakukan berdasarkan algoritma serta *Big Data* untuk dapat menghasilkan *output* layaknya keputusan manusia. *Artificial Intelligence* merupakan hasil ciptaan manusia yang dibuat dengan berbasiskan Big Data. Dikarenakan *Artificial Intelligence* merupakan ciptaan maka si pencipta

---

<sup>55</sup> Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sag.

<sup>56</sup> Subekti, Supra 49., hlm. 71.

*Artificial Intelligence* berhak memiliki objek ciptaannya. Oleh karena itu, *Artificial Intelligence* dapat dilekati hak milik.

Selain melalui penciptaan, hak milik dapat dilekati melalui penyerahan. Penyerahan dapat dilakukan dengan cara jual beli ataupun hibah. Ketika seseorang atau badan hukum ingin membeli *Artificial Intelligence*, maka *Artificial Intelligence* tersebut dapat dibeli dari perusahaan pengembang *Artificial Intelligence* atau programmer *Artificial Intelligence*. Berbeda dengan penyerahan barang berwujud, penyerahan *Artificial Intelligence* sebagai barang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan *source code* yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian.<sup>57</sup> Namun berbeda halnya apabila *Artificial Intelligence* tersebut sudah ditanamkan di perangkat keras.<sup>58</sup> *Artificial Intelligence* yang sudah menjadi satu kesatuan dengan perangkat keras, misalnya kamera untuk sistem absensi, maka penyerahannya akan dilakukan bersamaan dengan perangkat kerasnya.<sup>59</sup>

**f. Tidak Memiliki Tubuh/Tidak Teraba**

Tidak memiliki tubuh yang dimaksud disini adalah wujud benda tersebut tidaklah dapat disentuh secara fisik. Benda tersebut bersifat maya, tidak nyata, dan tidak berwujud. Benda tersebut tidak mempunyai wujud fisik yang dapat ditangkap oleh indera manusia dalam dunia nyata, perwujudannya hanya ada di dunia maya yang tidak bisa disentuh hanya dilihat saja. Jika dilihat pun bentuk abstraknya berupa kode-kode. Keberadaan *Artificial Intelligence* tidak dapat dirasakan dengan indra perasa manusia. *Artificial Intelligence* hanyalah berada di dunia maya dan penggunaannya pun hanya ada di dunia maya, walaupun fungsinya membantu kinerja manusia. Oleh karena *Artificial Intelligence* tidak

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Faisal Dharma Adhinata, staff pengajar Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada tanggal 25 September 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom.

<sup>58</sup> Id.

<sup>59</sup> Id.

memiliki wujud nyata yang dapat dirasakan, maka *Artificial Intelligence* memenuhi unsur tidak memiliki tubuh/ tidak teraba.

**g. Berada dalam pengawasan**

Pemilik atas suatu benda memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap benda tersebut. Pasal 584 KUHPerdara memuat ketentuan yang pada intinya menyatakan jika hak milik atas suatu kebendaan bisa diperoleh dengan daluwarsa, pemilikan, perlekatan, pewarisan, berdasarkan undang-undang, ataupun merujuk pada wasiat, dan karena adanya penunjukan ataupun penyerahan. Penyerahan adalah metode untuk memperoleh hak milik yang sering dijumpai di masyarakat. Penyerahan merupakan bentuk dari perbuatan hukum dengan cara mengalihkan hak milik atas benda yang dikuasai secara nyata dari pemilik yang semula kepada pemilik baru. Terhadap *Artificial Intelligence*, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyerahan dapat dilakukan dengan jual beli.

Penyerahan yang sah secara hukum pada transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara menyerahkan objek jual beli dari penjual kepada pembelinya.<sup>60</sup> Pada saat terjadi penyerahan barang maka pada saat yang sama hak milik atas barang beralih kepada si pembeli. Tidak hanya itu, peralihan hak milik bisa dilakukan tanpa perlu menyerahkan objek secara langsung, tetapi dilakukan dengan membuat akta otentik atau perjanjian bawah tangan yang berisi pelimpahan hak-hak atas kebendaan tersebut kepada pihak lain.<sup>61</sup>

*Artificial Intelligence* sebagai benda tidak berwujud diserahkan dengan pembuatan akta. Setelah hak milik beralih, maka tanggung jawab atas pengawasan beralih kepada pembeli sebagai pihak yang menguasai *Artificial Intelligence* secara penuh. *Developer* yang menciptakan dan

---

<sup>60</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Pasal 612

<sup>61</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Lihat Pasal 613 KUHPerdara

mengembangkan *Artificial Intelligence* tidak lagi mempunyai kepemilikan atas *Artificial Intelligence* setelah dilakukan jual beli dengan pembeli.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai unsur Pasal 1367 KUHPerdara, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal *Artificial Intelligence* menimbulkan kerugian, maka bentuk pertanggungjawaban perdata yang dikenakan adalah Pasal 1367 KUHPerdara. *Artificial Intelligence* dianggap sebagai benda tidak berwujud sehingga pemilik atas *Artificial Intelligence* yang melakukan penguasaan pada *Artificial Intelligence* dapat dikenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence* dimaksud.

## **Penutup**

*Artificial Intelligence* bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang semakin canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Kecanggihan *Artificial Intelligence* pun membawa potensi eror yang menyebabkan munculnya kerugian kepada orang lain. Kerugian ini disebabkan oleh eror yang berakibat pada adanya kesalahan *output*. Misalnya hasil *review* perjanjian oleh *Artificial Intelligence* menyebabkan kesalahan kata dalam klausul dan berdampak pada pelaksanaan perjanjian. Dapat pula berupa eror yang disebabkan oleh ketidakakuratan *Artificial Intelligence* dalam melakukan deteksi. Misalnya hasil *Face Recognition* menyatakan akurat padahal objeknya berlainan ataupun sebaliknya.

Belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur tentang *Artificial Intelligence*. Mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan *Artificial Intelligence* baru dapat didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara. *Artificial Intelligence* diasumsikan sebagai barang yang berada di bawah pengawasan subjek hukum. Dikarenakan *Artificial Intelligence* berupa sebuah kecerdasan buatan yang berbentuk program dan tidak dapat dirasakan maupun dilihat oleh indra manusia, maka *Artificial Intelligence* dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud.

Sebagai benda tidak berwujud *Artificial Intelligence* memenuhi unsur merupakan objek hukum, memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan tidak memiliki tubuh/ tidak teraba. Namun unsur ini hanya dimaksudkan pada *Artificial Intelligence* murni yang belum diaplikasikan kepada mesin dan perangkat keras.

Sebab *Artificial Intelligence* yang sudah diaplikasikan pada perangkat keras maka akan menjadi suatu benda berwujud, misalnya robot dengan sistem *Artificial Intelligence*.

Atas kerugian yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence*, tanggung jawab berada di pemiliknya yang melakukan penguasaan pada *Artificial Intelligence*. Kepemilikan atas *Artificial Intelligence* dapat timbul karena penciptaan ataupun penyerahan (*levering*). Penyerahan merupakan cara untuk mendapatkan hak milik yang paling sering dijumpai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, Bandung, 1980.
- Bernard dan Matt Ward, *Artificial Intelligence in Practice*, Jakarta: Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.
- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mukti Dewata, F. Nur Dewata dan Yulianto A., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2Bandung, 2018).
- Peter M Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, Jakarta, 2017.
- Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, Jakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Tutik Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

### Jurnal:

- Abbott, Ryan dan Alex S., "*Punishing Artificial Intelligence: Legal Fiction or Science Fiction*", *UC Davis Law Review* 1, No. 323, (2019): 323-384, 2019.<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3327485>.

- Dalal, Rahul, *et.al.* "A to I Artificial Intelligence", *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)* No. 07, (2020): 2437 - 2439, 2020. <https://www.irjet.net/archives/V7/i7/IRJET-V7I7431.pdf>.
- Edi Wijaya, "Analisis Penggunaan Algoritma Breadth First Search dalam Konsep Artificial Intelligence", *Jurnal Time II*, No. 2, (2013): 18-36, 2013.
- Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya", *Lex Privatum VI*, No. 5, (2018): 58-65, 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369/21069>
- Inda Rahadiyan, "Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 4, 4 (2013): 624 - 640, 2013. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art7>
- Mulyana, "Tanggung Jawab Profesional Akuntan Publik terhadap Kliennya dalam Hal Adanya Benturan Kepentingan", *Era Hukum*, Nomor 2/TH.5, (1998):128-140, 1998. <http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v5i4.5386>.
- Nilsson, Nils J., *The Quest for Artificial Intelligence A History of Ideas and Achievements*, (Stanford University, 12009), 13, 2009.
- Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Kecerdasan Buatan sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", *Simbur Cahaya* 25, No 2, (2018): 134-148, 2018. <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v25i2.327>
- Piorkowski, David, "How AI Developers Overcome Communication Challenges in a Multidisciplinary Team: A Case Study", *arXiv*, Vol. 2101.06098v1, (2021): 1-25, 2021. <https://doi.org/10.1145/3449205>.
- Sangam, Shakuntla, "Legal Personality for Artificial Intelligence with Special Reference to Robot: A Critical Appraisal", *Indian Journal of Law and Human Behaviour* 6, No. 1, (2020): 15- 22, 2020. , <http://dx.doi.org/10.21088/ijlhb.2454.7107.6120.2>.
- Shabrina F. Ghazmi,, "Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 8, (2021): 782- 803, 2021. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/104>.
- Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi,i", *Lex Jurnalica* 10, Nomor 2, (2013): 107-120, 2013. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/359>.
- Totschnig, Wolfhart, "Fully Autonomous AI", *Science and Engineering Ethics* 26, (2020): 2473-2485, 2020.

#### **Wawancara:**

Faisal Dharma Adhinata, (Dosen Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi Telkom Purwokerto), wawancara dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom pada tanggal 25 September 2021

**Situs Daring :**

- Day, Bang, "Konsep Dasar *Big Data* dan *Artificial Intelligence* Dalam Pengelolaan Data Iklim", <https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big-data-dan-artificial-intelligence-dalam-pengelolaan-data-iklim.html> (diakses pada tanggal 26 Maret 2021)
- Eddy Wahono, "Analisis Pertanggungjawaban Robot Humanoid yang Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas", <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1093/ABSTRAK.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. (diakses pada 30 September 2021).
- Kearney, "*Industry 4.0: the future of production*", <https://www.kearney.com/operations-performance-transformation/industry-4.0-the-future-of-production> (diakses pada tanggal 26 Maret 2021).
- Klubnikin, Andrei, "*How Much Does Artificial Intelligence Cost? Well, It Depends*", <https://itrexgroup.com/blog/how-much-does-artificial-intelligence-cost/#header>, (diakses pada tanggal 19 September 2021).
- R. Roy, R., "*AI, ML, and DL: How not to get them mixed!*", <https://towardsdatascience.com/understanding-the-difference-between-ai-ml-and-dl-cceb63252a6c>, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2021).

**Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sag.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 587PK/Pdt/2007

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm